

TATA TERTIB - RAPAT PLENO TERBUKA - PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2024

Kpt 457 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN ULANG ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2024; KKPU No. 219 tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2024.
- Lamp. : 4 hlm.